

PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PSU

KPT 272 TAHUN 2024 : 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024,, Pelaksanaan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 847/PY.01.1-SD/14/2024, .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 25 Tahun 2024; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 768 Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03- 04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 7 Juni 2024; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 970/PY.01.1-SD/05/2024; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 847/PY.01.1-SD/14/2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 235 Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 105/PY.01.1-BA/1472/2024;.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara Untuk Psu.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2024.